



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa aneka pertambangan dan tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya dan oleh karenanya usaha aneka pertambangan dan penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia sumber daya alam dan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang pertambangan dan ketenagalistrikan, perlu adanya upaya secara optimal memanfaatkan sumber-sumber pertambangan dan energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4628);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB II
KETENTUAN PENDIRIAN**

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan mempunyai kantor perwakilan/cabang berdasarkan kebutuhan.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

**BAB IV
TUJUAN DAN SEKTOR USAHA**

**Bagian Kesatu
TUJUAN**

Pasal 4

Pembentukan Perusahaan Daerah bertujuan :

- a. melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program pemerintah daerah dibidang ketenagalistrikan dan aneka pertambangan untuk pembangunan dan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sarana pengembangan dalam rangka pembangunan daerah

**Bagian Kedua
SEKTOR USAHA**

Pasal 5

Perusahaan Daerah mempunyai sektor usaha meliputi :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik,
- b. usaha penunjang tenaga listrik; dan
- c. usaha aneka pertambangan.

Pasal 6

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. penjualan tenaga listrik;
 - e. agen penjualan tenaga listrik;
 - f. pengelolaan pasar tenaga listrik; dan
 - g. pengelola sistem tenaga listrik.
- (2) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - b. industri penunjang tenaga listrik.
- (3) Usaha aneka pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c meliputi jenis usaha penyediaan aneka pertambangan.

Pasal 7

- (1) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;

- h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi jenis usaha :
- a. Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan
 - b. Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Pasal 8

Perusahaan Daerah dapat pula menjalankan usaha yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah adalah modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Besaran modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dikelola oleh satu Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu Direktur-Direktur sesuai kebutuhan.
- (2) Direktur Utama mempunyai tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah, sedangkan Direktur-Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Direksi menjalankan Perusahaan Daerah sehari hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembatasan kewenangan Direksi diatur dalam Akta Pendirian

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat harus berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan.
- (2) Syarat-syarat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berpendidikan minimal S.1;
 - h. tidak memegang jabatan anggota Direksi Perusahaan Daerah lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - i. tidak dalam jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - j. tidak menjabat sebagai anggota legislatif daerah maupun propinsi.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan untuk mencari laba.

Bagian Kesatu DIREKSI

Pasal 13

Direksi terdiri atas seorang Direktur Utama yang dibantu oleh sebanyak-banyak 3 (tiga) orang Direktur.

Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 14

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
 - b. mempunyai rencana kerja 5 (lima) tahunan;
 - c. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Badan Pengawas.
- (2) Uraian Tugas Direksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
 - c. menandatangani Neraca Perhitungan Laba/Rugi;
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan baik;
- (2) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha yang berlaku untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun.
 - b. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atau pinjaman yang mungkin dapat berkaitan terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;

- c. mengadakan investasi baru;
- d. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
- e. memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- f. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

**Bagian Ketiga
PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI**

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Bagian Keempat
HAK CUTI**

Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

**BAB VIII
BADAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu
PENGANGKATAN**

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pejabat Daerah adalah Pejabat yang bertugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah;
 - b. unsur Perorangan adalah tenaga profesional;
 - c. unsur Masyarakat adalah tokoh masyarakat yang mengetahui dan memahami manajemen Perusahaan Daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menguasai manajemen Perusahaan Daerah;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (5) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 4 (empat) orang, diantaranya dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris merangkap Anggota.

Pasal 20

- (1) Masa Jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan Daerah dan Direksi serta mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berada dibawah pengawasan Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan, memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
 - b. memasuki pekarangan-pekarangan, gudang-gudang dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;

- c. meminta penjelasan-penjelasan dari direksi Perusahaan Daerah mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan daerah;
- d. meminta direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- e. menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan daerah.

Pasal 23

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai rancangan kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan/ tambahan dan laporan – laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah; dan
- f. memberikan laporan kepada Kepala Daerah mengenai perkembangan secara berkala (tri wulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan Petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawasan mengadakan rapat sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu – waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana ayat (1), dibicarakan hal – hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 26

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas menerima honorarium setiap bulannya.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati

BAB IX TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 27

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau akuntan Negara.
- (3) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba tahunan yang telah mendapatkan pengesahan, maka Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lain yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaann tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurus perusahaan Daerah, Kepala Daerah dapat meminta akuntan publik dan / atau akuntan Negara untuk melakukan penyidikan dan Pemeriksaan terhadap kepengurusan perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Badan Pengawas.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 29

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang berharga inventaris milik prushaan daerah, karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah merugikan

perusahaan daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Semua pegawai yang dibebani tugas menyimpan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksana tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati, dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Semua surat bukti dan lainya bagaimanapun sifatnya yang termasuk yang bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau Badan lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan Akuntan dan umumnya Surat bukti dan surat lainnya sebagaimana termasuk dalam ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan dan Publik dan/atau Negara.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 30

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 31

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin

Pasal 32

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan buku, Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas
- (2) Pengajuan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB XIV LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 33

Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah diajukan Direksi kepada Bupati secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

BAB XV
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Untuk setiap tahun Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Bupati Melalui Badan Pengawas.
- (2) Dalam laporan tersebut harus diuraikan perihal penilaian secara terperinci terdapat Neraca Tahunan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh RUPS.
- (4) Laporan keuangan tahun (neraca, perhitungan rugi/laba) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara.

BAB XVI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 35

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS pembagian ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham;
 - b. dana pembangunan daerah;
 - c. cadangan umum;
 - d. cadangan tujuan;
 - e. dana kesejahteraan; dan
 - f. jasa produksi
- (2) Penetapan besarnya prosentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.

BAB XVII
PEMBUBARAN PERUSAHAAN

Pasal 36

- (1) Pembubaran atau likuidasi Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likuidasi, Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang dibebankan oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan rugi/laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perusahaan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan anggaran pendapatan lain yang sah.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Januari 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DRS H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2008 NOMOR 5